

Terorisme dan Teori Konspirasi: Tinjauan terhadap Peran PBB

IRENE HADIPRAYITNO

Abstract

Terrorism is not exclusively the concern of nation-states. Considering the massive impacts that it has on the international system, world organizations also regard terrorism as an important agenda which needs effective, appropriate measures. The article being presented here attempts to view how the conspiracy theory can be applied in analyzing the role of the United Nations in addressing the issue of terrorism. Firstly, the article elaborates the thoughts of Karl Popper on conspiracy theory. According to the conspiracy theory, the War on Terrorism is essentially a social phenomenon which resulted from the careful planning and actions of certain entities. The article then discusses how the conspiracy theory is applied in analyzing the role of the United Nations; in particular, regarding the authority and activities of the Security Council.

Sepertinya tidak ada satu negara pun yang bisa mengusik Amerika Serikat. Ibaratnya, satu jarum saja jatuh di wilayah negara adidaya satu-satunya ini, gemanya akan terdengar sampai ke seluruh pelosok dunia. Maka, tidaklah mengherankan ketika dua gedung kembar yang legendaris itu luluh lantak, dunia dihadapkan pada sebuah perang 'massal' melawan apa yang dikatakan Amerika Serikat sebagai terorisme.

Aktivitas terorisme sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru. Terorisme sudah dilakukan sepanjang sejarah dunia ini tercatat. Ahli sejarah Yunani Xenophon, yang hidup pada tahun 431-350 SM, menulis mengenai efektivitas senjata psikologis dalam melawan musuh, seperti halnya propaganda yang tentu saja lazim digunakan oleh terorisme masa kini. Beberapa kaisar Romawi kuno seperti Tiberius (masa pemerintahan 14-37 M) dan

Kaligula (masa pemerintahan 37-41) juga menggunakan metode penghancuran massa, penghancuran properti, dan eksekusi sebagai alat untuk mengancam lawan politiknya. Praktik-praktik terorisme secara terbuka juga didukung oleh Robespierre sebagai alat membangun semangat revolusioner selama masa Revolusi Perancis, hingga secara tertulis, kemudian, pemerintahannya sering dikenal sebagai *Reign of Terror* (1793-1794).

Meneruskan catatan sejarah di atas, Perang Sipil Amerika (1861-1865) juga tidak terlepas dari aktivitas terorisme di mana para pejuang dari Selatan dengan organisasi Ku Klux Klan dianggap sebagai teroris yang mengintimidasi para pendukung rekonstruksi Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, setelah pertengahan abad ke-19, para pendukung anarkisme dari negara-negara di Eropa, Rusia, dan Amerika mengadopsi metode terorisme ini

sebagai alat utama yang terbukti efektif dalam mencapai perubahan politik dan sosial. Dalam kurun waktu dari tahun 1865 hingga 1905 tercatat sejumlah raja, presiden, perdana menteri dan para pelaku pemerintahan terbunuh dengan senjata konvensional maupun bom.

Secara definitif, menurut *Encyclopaedia Britannica* 2003, yang dimaksud dengan terorisme adalah: "... penggunaan teror secara sistematis atau kekerasan yang tidak dapat diprediksikan yang ditujukan untuk menyerang pemerintah, publik, ataupun individual demi kepentingan politis tertentu. Terorisme telah digunakan oleh berbagai organisasi politik, baik aliran kanan maupun kiri, para pejuang nasionalis dan etnis tertentu, para pejuang revolusi, kekuatan militer suatu negara maupun polisi, dan bahkan oleh pemerintahan negara tertentu."¹ Hampir serupa dengan uraian di atas, secara resmi terorisme yang didefinisikan oleh Amerika Serikat tercatat dalam dokumen *Code of Federal Regulations* sebagai: "...the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives"²

Mengingat dampaknya yang relatif besar, isu terorisme ini tidak terbatas hanya menjadi titik perhatian setiap pemerintahan negara dalam melindungi kedaulatannya. Isu ini juga menjadi perhatian badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ternyata perlu mengeluarkan sebuah konvensi khusus mengenai terorisme. Pada tanggal 15 Desember 1997, Majelis Umum PBB, mengadopsi *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* melalui

Resolusi A/RES/52/164, yang diadopsi tanpa melalui proses voting. Dalam konvensi ini, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan teroris adalah

...person unlawfully and intentionally delivers, places, discharges or detonates an explosive or other lethal device in, into or against a place of public use, a State or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility:

- a) with the intent to cause death or serious bodily injury; or*
- b) with the intent to cause extensive destruction of such a place, facility or system, where such destruction results in or is likely to result in major economic loss.³*

Selain pelaku, konvensi ini juga mencatat bahwa setiap partisipan, organisator, ataupun kontributor lain dalam tindakan yang dimaksud dalam artikel di atas, juga dinyatakan sebagai teroris.⁴ Akan tetapi, konvensi ini membatasi bahwa ketika tindakan terorisme terjadi dalam lingkup satu kedaulatan negara di mana pelaku dan korban merupakan warga negara tersebut, dan pelaku juga ditemukan di dalam wilayah kedaulatan negara tersebut,⁵ maka isi dari konvensi ini tidak dapat diaplikasikan, atau dengan kata lain tindakan tersebut tidak termasuk tindakan terorisme.

Peristiwa 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, dan 12 Oktober 2002 di Bali, Indonesia dan Bogota, Columbia pada tanggal 7 Februari 2003, telah membawa mimpi buruk bagi setiap pemerintahan negara-negara di dunia akan kemungkinan terorisme menghancurkan kedaulatan mereka. Secara tidak langsung, Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang terkena tragedi ini, merasa berkewajiban

untuk memperkuat aktivitas perlawanan terhadap terorisme dunia. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah perannya dalam berbagai organisasi dunia, seperti NATO dan Dewan Keamanan PBB untuk menjaring kekuatan militer dunia dan membawa opini publik dunia akan kejahatan kemanusiaan berupa terorisme, yang harus segera dimatikan. Pengumpulan kekuatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini berkelanjutan dengan penyerang-penyerangan ataupun ide penyerangan terhadap berbagai negara yang dianggap sebagai sarang teroris. Dukungan terhadap usaha ini dimiliki oleh Amerika baik dari beberapa rekan di dalam NATO, calon anggota NATO, maupun Dewan Keamanan PBB sendiri.

Uraian di atas memperlihatkan bagaimana dunia seakan-akan berjalan di atas sebuah konspirasi yang mampu membentuk satu legalitas bagi setiap tindakan demi tujuan keamanan dan stabilitas dunia. Berangkat dari sudut pandang demikian, tulisan ini akan melihat bagaimana teori konspirasi dapat diterapkan untuk menganalisis peran PBB dalam menanggapi isu terorisme ini. Untuk kepentingan tersebut, maka bagian kedua dalam tulisan ini akan mengelaborasi teori konspirasi dari Karl Popper, sebelum akhirnya membahas bagaimana teori tersebut terapkan dalam peran PBB, terutama menyangkut kewenangan dan aktivitas Dewan Keamanan PBB dalam isu terorisme.

TEORI KONSPIRASI

Salah satu filsuf dunia yang membahas teori konspirasi adalah Karl R. Popper. Dalam buku kedua dari *The Open Society*

and Its Enemies, The High Tide of Prophecy: Hegel and Marx, and The Aftermath Popper secara panjang lebar membahas dalam bab berjudul *The Autonomy of Sociology* perihal apa yang disebutnya sebagai *the Conspiracy Theory of Society*.

Menurut Popper, yang dimaksud dengan Teori Konspirasi adalah kenyataan di mana penjelasan dari fenomena sosial terdiri dari keberadaan fenomena itu sendiri (di mana terdapat kepentingan tersembunyi yang harus terungkap terlebih dahulu) dan orang yang merencanakan dan berkonspirasi untuk menciptakan fenomena itu.⁶

Pendapat ini muncul dari argumen klasik yang mengatakan bahwa apa pun yang terjadi di masyarakat, terutama menyangkut perang, pengangguran, dan kemiskinan, adalah akibat dari rencana dan bentukan sekelompok individu yang berkuasa. Argumen ini diakui di masyarakat yang bisa jadi merupakan asal mula teori konspirasi. Dalam format modern—bagaikan legenda Perang Troya—penyelesaian dari perang bukanlah atas karunia dewa-dewa Homeric, akan tetapi atas usaha beberapa individu atau kelompok yang berkuasa, yang menurut kaum sinistik, juga mengakibatkan adanya monopoli, kapitalisme, bahkan imperialisme.⁷

Secara khusus, Popper menjelaskan bahwa konspirasi merupakan sebuah fenomena sosial yang tipikal. Konspirasi menjadi penting karena setiap individu yang mempercayainya memiliki kemampuan untuk berkuasa. Individu-individu yang secara penuh percaya bahwa mereka tahu betul bagaimana menciptakan 'surga' di

dunia adalah individu-individu yang potensial untuk mengadopsi teori konspirasi ini. Mereka jugalah yang mampu menciptakan penjelasan atas kegagalan mereka merekayasa 'surga' dunia karena intensi jahat dari 'setan-setan' yang memiliki kepentingan tertentu atas dunia ini.

Untuk itulah konspirasi itu harus diakui keberadaannya. Namun demikian, fakta mengatakan bahwa hanya sedikit konspirasi yang benar-benar sukses dalam praktiknya. Seperti yang ditekankan oleh Popper, '*... conspirators rarely consummate their conspiracy*'.⁸

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ini terjadi? Mengapa tujuan selalu berbeda dengan rencana? Tentu saja hal ini merupakan hal yang umum dari kehidupan sosial, dengan atau tanpa konspirasi. Kehidupan sosial, menurut Popper, tidak hanya melulu uji coba kekuatan antara dua pihak yang bertentangan, tetapi juga merupakan sebuah aktivitas dalam kerangka institusi dan tradisi yang terus berubah, yang menyebabkan segala sesuatu tidak dapat diprediksikan.⁹

Pemikiran Popper yang berasal dari asumsi Marx mengatakan bahwa semua kemudahan sosial politik hanya untuk melayani kepentingan kapitalisme dan kemudian melahirkan sebuah konspirasi yang berkembang dalam menjelaskan berbagai situasi yang terjadi di dunia ini. Salah satu ilmuwan lainnya yang juga berusaha menjelaskan kembali teori konspirasi dari sisi lain adalah Fernando R. Tenson. Dalam tulisannya berjudul *International Human Rights and Cultural*

Relativism, Tenson menjelaskan bagaimana institusi besar yang seharusnya terwujud demi kepentingan hak asasi manusia, pada hakikatnya merupakan kreasi ala Macchiavelian dari Barat yang berkuasa.¹⁰

Menurut Tenson, teori konspirasi institusi dunia, terutama yang bertujuan mempromosikan hak asasi manusia, gagal dalam memisahkan garis antara dukungannya terhadap hak asasi manusia dengan dukungannya terhadap kelompok pemilik modal tertentu.¹¹ Untuk menjelaskan situasi kacau akibat adanya teori konspirasi ini, Popper sebenarnya telah mengatakan bahwa solusi dari fenomena tersebut adalah melihat secara jelas kelompok yang berada di belakang kejadian tersebut, beserta kepentingan-kepentingan tersembunyi yang sebenarnya. Untuk itulah penjelasan sejarah kemudian juga dibutuhkan.

AKTIVITAS PBB DALAM MENANGGAPI ISU TERORISME

Kerangka hukum terkuat yang melegitimasi aktivitas PBB terhadap terorisme berasal dari *United Nations Charter*, terutama pada *Chapter VII* mengenai *Action with respect to threats to the peace, breaches, of the peace, and acts of aggression*. *Chapter* ini mengatur kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjunjung tinggi salah satu tujuan terbentuknya PBB, yaitu demi keamanan, stabilitas, dan perdamaian dunia. Dewan Keamanan merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk menentukan keberadaan ancaman atas kedamaian dunia.¹² Lebih jauh lagi, dalam Artikel 40 tercantum bahwa badan ini juga

berwenang untuk mengambil tindakan pendahuluan demi menghindari meluasnya ancaman. Tindakan pendahuluan ini dapat berupa tindakan militer¹³ maupun nonmiliter.¹⁴

Dalam hal serangan terhadap suatu negara, secara keras Dewan Keamanan PBB membatasi adanya kemungkinan serangan balik dari negara korban ke negara pelaku. Seperti yang diatur dalam Artikel 51, Bab VII yang memuat bahwa:

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council...¹⁵

Dalam hal terorisme, berbagai resolusi telah dikeluarkan oleh PBB, baik dalam kerangka Dewan Keamanan maupun Majelis Umum PBB. Namun karena kewenangan Dewan Keamanan memang dalam hal-hal yang berupa ancaman terhadap dunia, dan terorisme dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia, maka kemudian Resolusi Dewan Keamanan memiliki status hukum yang lebih tinggi. Sesuai dengan hierarki sumber-sumber hukum internasional, dokumen konvensi memiliki kekuatan hukum mengikat (*legal binding*) yang lebih kuat, dan hanya Majelis Umum PBB yang memiliki kewenangan untuk melegalkannya melalui resolusinya, karena keanggotaannya yang lebih bersifat umum

(tidak seperti Dewan Keamanan yang hanya terdiri dari lima anggota permanen dan sepuluh anggota nonpermanen).

Salah satu deklarasi penting yang dibuat oleh Majelis Umum PBB adalah *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* yang diresmikan melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/49/60 pada tanggal 9 Desember 1994. Selain itu, juga terdapat dua konvensi Majelis Umum PBB yang memuat isu terorisme, yaitu *International Convention for the Suppression of Terrorism Bombing* yang dilegalkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/52/164 pada tanggal 15 Desember 1997, dan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* yang dilegalkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/54/109, tanggal 25 Februari 2000.

Dalam *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism*, PBB berusaha untuk menghilangkan semua aktivitas terorisme melalui pelarangan terhadap keterlibatan negara dalam mendukung muncul dan berkembangnya aktivitas terorism. Hal ini dilakukan dengan aturan bagi seluruh negara anggota PBB untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan tanggap untuk menjaga wilayahnya agar tidak menjadi sarang terorisme, melalui ekstradisi dan prosekusi terhadap para pelaku terorisme dengan pembentukan hukum nasional yang efektif.¹⁶ Deklarasi inilah yang kemudian diperjelas dan diperkuat status hukumnya dengan dua konvensi internasional antiterorisme, yang isinya relatif sama.

Melihat begitu besarnya ancaman terorisme terhadap perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan

Resolusi 1269 (19 Oktober 1999) yang menekankan pentingnya kerjasama antara negara-negara anggota PBB, baik secara bilateral maupun multilateral untuk menekan dan mencegah aktivitas terorisme di dunia.¹⁷ Dalam resolusi ini, tercatat pula kewenangan PBB untuk mengambil tindakan dalam menumpas terorisme internasional sesuai dengan tanggung jawab yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁸

TERORISME: SEBUAH KONSPIRASI?

Setelah peristiwa mengenaskan 11 September 2001, perang melawan terorisme berkumandang di seluruh dunia. PBB sebagai organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara-negara di dunia, merasa bertanggung jawab untuk mengorganisasikan upaya ini. Puluhan resolusi dikeluarkan baik oleh Sekretaris Jenderal, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, maupun Dewan Keamanan PBB. Secara tegas, sehari sesudah kejadian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1368, yang menyerukan kepada seluruh negara agar bekerjasama untuk membawa pelaku ke proses pengadilan.¹⁹ Langkah aktif yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB selanjutnya adalah pembentukan sebuah komite yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan menerima laporan dari negara-negara PBB tentang tindakan preventif yang sudah mereka lakukan dalam rangka menumpas terorisme.²⁰ Komite yang diberi nama *Counter-Terrorism Committee* ini beranggotakan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB.

Berbekal investigasi singkat bahwa Taliban, sebuah organisasi yang bermarkas di Afghanistan, diduga menjadi otak dari peristiwa 11 September 2001, maka pada tanggal 20 Desember 2001, dalam rangka menumpas terorisme, Dewan Keamanan kembali mengeluarkan Resolusi 1386 yang memberikan legalitas atas pembentukan *International Security Assistance Force*.²¹ Alasan pembentukan badan ini adalah keterlibatan pemerintah Afghanistan yang memberikan tempat bagi aktivitas Taliban yang dipimpin oleh Osama bin Laden, yang hal ini bertentangan dengan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*.

Dukungan penuh diberikan oleh Inggris dan Irlandia Utara yang secara sukarela menjadi organisator dari angkatan bersenjata ini. Catatan juga diberikan kepada menteri luar negeri Turki yang menawarkan angkatan bersenjata negaranya menjadi komandan dari pasukan ini. Tentu saja seluruh kegiatan penyerangan ke Afghanistan ini merupakan bagian dari hak prerogatif Dewan Keamanan PBB yang sesuai dengan *Chapter 7, Piagam PBB*.

Pembentukan CTC dan penyerangan ke Afghanistan membuktikan bahwa PBB merupakan organisasi terkuat dalam perang melawan terorisme ini. Kekuatan resolusi dan argumennya membuat setiap pemerintahan negara merapatkan barisan dalam melawan terorisme ini patut dicermati. Negara seperti Indonesia, misalnya, setelah peristiwa pengeboman di Bali bisa dengan mudahnya mengadopsi UU Antiterorisme dalam rangka ikut bergabung dalam barisan tersebut. Hal ini terjadi karena tuduhan akan pelanggaran

terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada dapat menjadi dampak buruk bagi keamanan negara kita sendiri, terutama apabila kita melihat dari kasus Afghanistan.

Melihat begitu banyak dan seriusnya aktivitas PBB ini, pertanyaan selanjutnya yang mengusik adalah apakah benar hal ini dilakukan semata-mata demi menciptakan kedamaian dan stabilitas, atau adakah maksud lain di belakangnya?

Sesuai dengan teori Popper mengenai konspirasi, kita dapat melihat fenomena perang melawan terorisme ini sebagai sebuah fenomena sosial yang terjadi akibat rencana atau bentukan dari sekelompok individu. Melalui efek 'snowball', serangan terhadap Amerika Serikat kemudian tidak terbatas hanya menjadi serangan terhadap negara adidaya tersebut tetapi juga seluruh dunia. Adanya perasaan terancam mampu membuat hampir seluruh negara di dunia ini bersatu-padu walaupun masih terdapat banyak ketidakjelasan mengenai profil Al-Qaeda (sebagai entitas yang dituduh mendalangi terorisme pada peristiwa 9/11) dan bagaimana organisasi tersebut bekerja.

Selanjutnya, terkait dengan karakteristik dari para konspirator itu sendiri, menurut Popper, hanya individu atau kelompok yang sangat percaya akan adanya kedamaian dan keadilan-lah, yang memiliki potensi terbesar menjadi konspirator. Hal ini ada benarnya, karena bagi orang-orang yang percaya akan suatu kedamaian dan keadilan, merupakan hal yang baik dilihat dari standar umum masyarakat, mereka akan berusaha mewujudkannya dengan keyakinan penuh,

dan dengan mudah pula meraih simpati dari banyak pihak.

Amerika Serikat dikenal sebagai negara demokrasi terkuat di dunia. Usahnya semenjak awal untuk menyebarkan demokrasi serupa dengan metode *gold*, *gospel*, dan *glory* yang kita kenal dalam masa kolonialisasi. Dengan dalil bahwa setiap negara demokratis tidak akan dengan mudah menciptakan perang satu dengan yang lain, Amerika Serikat mendapatkan alasan untuk memerangi negara 'tidak' demokratis dan dengan mudah pula mendapat dukungan dari sesama negara demokratis. Seperti halnya Amerika Serikat, dan sesuai dengan Teori Konspirasi dari Popper, PBB juga menekankan dalam setiap langkah dan tindakannya, bahwa keberadaannya adalah demi kedamaian dan stabilitas dunia. Dengan argumen ini, PBB dengan mudah dapat meraih simpati dari berbagai banyak pihak, karena logikanya, negara mana yang mau dikenal sebagai negara antidamai? Semua negara ingin bergabung di PBB dan menyetujui pendapat negara-negara besar dunia dengan ide-ide tentang demokratisasi dan perdamaian, karena hanya dengan cara itulah maka dunia bisa menjadi damai.

Kita bisa meninjau kembali berbagai konvensi dan pembentukan—baik komite antiterorisme maupun angkatan bersenjata—bentukan PBB. Setiap konvensi dan resolusi mengatasmakan kedamaian demi melegalkan pelaporan setiap unit persenjataan yang dimiliki oleh setiap negara, aturan pembentukan hukum nasional terhadap isu terorisme, maupun konsesi-konsesi yang didapat apabila negara mau menumpas terorisme.

Dalam kerangka hukum internasional, PBB sebagai sebuah organisasi internasional memang memiliki status yang unik. Walaupun secara teoretis subyek hukum internasional adalah negara, kondisi PBB yang terdiri dari banyak negara yang diwakili oleh berbagai individu, membuatnya menjadi subyek hukum internasional. Persetujuan yang diberikan dari setiap negara merupakan pelimpahan sebagian kedaulatannya bagi kedaulatan yang dimiliki PBB sehingga mampu menciptakan berbagai sumber hukum demi kedamaian dunia. Dapat disimpulkan di sini bahwa keberadaan kekuatan PBB sebagai pembentuk sebuah konspirasi dunia merupakan sesuatu yang lazim dan seharusnya sudah disadari.

Namun demikian, kembali ke tesis sebelumnya bahwa PBB merupakan hasil bentukan dan hanya bisa berjalan karena adanya persetujuan, maka yang harus dilihat adalah motivasi atau kepentingan dari setiap tindakan PBB, yang keterlibatan *power politics* tidak bisa dihindari lagi. Hal ini sejalan dengan kenyataan yang mencatat bagaimana respon PBB terhadap peristiwa 11 September 2001. Sikap hati-hati PBB tercatat dari dua pernyataan Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan. Reaksi pertama sekretaris jendral PBB ini adalah mengutuk dan mengecam adanya terorisme dan menuntut agar penumpasan terhadap terorisme ini dilakukan secara langsung dan menyeluruh.²² Namun demikian, selain pernyataan keras dari sekretaris jenderal PBB ini, terdapat pula dimensi HAM universal dari setiap tindakan penumpasan terorisme itu sendiri, karena dikhawatirkan adanya usaha-usaha untuk melegalkan semua

tindakan yang bersifat melanggar HAM dalam prosesnya.²³

Sekali lagi patut dilihat bahwa, sesuai dengan teori Popper tentang konspirasi, solusi dalam melihat sebuah konspirasi adalah dengan melihat kepentingan yang ada di belakangnya selain dari keberadaannya yang sudah kita lihat sebelumnya. PBB sebagai organisasi internasional memiliki kepentingan untuk menjalankan kewajibannya, namun tentu saja hal ini harus dilakukan juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianutnya. Sehingga bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila prinsip universalis HAM PBB ini tidak sejalan dengan kepentingan negara lain yang juga merasa berkepentingan dalam menciptakan perdamaian dan kestabilan dunia. Dari situasi ini terlihat bagaimana konspirasi ala organisasi internasional yang dilakukan oleh PBB mengalami tantangan dari konspirasi kepentingan lain. Kepentingan Amerika Serikat jelas, kerugian dan nama baik, belum lagi perasaan malu sebagai sebuah negara adidaya yang diserang di depan muka sendiri. Hal ini menjadi awal kemarahannya terhadap terorisme. Sementara, Inggris dan Irlandia Utara juga memiliki pengalaman tersendiri mengenai terorisme. Peristiwa Lockerbie, Libya dan gerakan terorisme kanan IRA tidak mungkin dilupakan baik oleh Inggris maupun Irlandia Utara.

Pengalaman membentuk rasa takut, dan ketakutan merupakan hal potensial untuk berkonspirasi. Hal itulah yang terjadi dalam perang melawan terorisme yang saat ini. PBB merupakan entitas yang mampu menjadi wadah dari semua aspirasi dan memiliki kewenangan untuk

merealisasikan setiap ide yang tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan PBB. Akan tetapi, seperti apa yang dikatakan oleh Popper, " *...conspirators is likely to consummate their conspiracy...*" atau konspirator seringkali gagal mewujudkan cita-cita konspirasinya. Ini dikarenakan, dengan keberadaan konspirasi itu, ada dua kemungkinan keberadaan entitas lain, entitas yang turut serta bergabung dalam aturan konspirasi tersebut, walaupun belum tentu memiliki kapabilitas dan kepentingan yang sama untuk menjadi bagian dari konspirasi²⁴, atau entitas konspirasi lain. Sehingga friksi yang terjadi antara dua konspirasi ini semakin besar dan semakin sulit bagi kedua konspirator untuk merealisasikan cita-cita konspirasinya.

REFLEKSI TERHADAP PERAN PBB

Bercermin pada masifnya respon dari negara adidaya dalam menyikapi isu terorisme, terlihat jelas bagaimana rupa peran PBB saat ini. Kalangan skeptis mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi PBB masa ini serupa dengan apa yang pernah dialami LBB sebelum Perang Dunia II terjadi, gagal melawan negara-negara besar. Perbedaannya, pada masa itu LBB memang tidak memiliki *power* yang cukup kuat dalam pembentukan hukum internasional dan kurang mendapat dukungan dari banyak negara, sementara PBB saat ini memiliki dukungan yang sangat besar sehingga memiliki kewenangan dalam mengatur hukum internasional dan memiliki otoritas pula dalam menjamin hukum internasional itu dijalankan oleh setiap subyeknya. Pada saat bersamaan, adanya hukum

internasional juga berarti PBB dituntut untuk berperan sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum internasional tersebut, terutama terkait dengan penghargaan terhadap kedaulatan negara dan universalitas HAM.

Dalam menciptakan situasi dunia sebagaimana yang diinginkan oleh PBB, dukungan saja tidak cukup; kerja sama merupakan hal utama yang dibutuhkan dunia internasional. Usaha membentuk sebuah kekuatan penekan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB mengalami perubahan menjadi sebuah senjata yang dapat menyerang apresiasi dunia terhadap lembaga militer PBB ini. Konspirasi yang terbentuk dari prosedur elitis Dewan Keamanan PBB secara mutlak membutuhkan, sesuai yang dikatakan oleh Popper, suatu konspirasi yang menjadi pesaingnya.

Hampir tidak mungkin untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hak prerogatif veto yang dimiliki Dewan Keamanan PBB. Hal yang mungkin untuk dilakukan adalah memberikan wewenang yang lebih bagi lembaga PBB lain dalam hal pembentukan resolusi yang lebih mengikat. Akan tetapi, dampak buruk dari pelimpahan atau perluasan wewenang dari lembaga PBB lainnya ini (seperti misalnya Majelis Umum PBB) adalah adanya tumpang tindih wewenang dan tingkat responsivitas terhadap suatu isu penting yang mungkin menjadi semakin lamban, mengingat lembaga lain dari PBB yang ada memiliki anggota yang jauh lebih besar sehingga proses pengambilan keputusan menjadi semakin lama.

Akan tetapi, mengingat situasi yang ada sekarang ini, di mana PBB nyaris tidak melakukan hal prevensi dan yang berkembang adalah *Pax Americana*, maka adanya jalur lain yang potensial harus dimanfaatkan, dengan catatan terdapat aksesibilitas yang bersifat umum bagi setiap anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harris, D.J. 1998. *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell.

Popper, K.R.. 1973. *The Open Society and Its Enemies: Vol II, The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath*, London: Routledge.

Dokumen

Charter of United Nations 1945.

Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism Resolusi Majelis Umum A/RES/49/60, 9 Desember 1994.

International Convention for the Suppression of Terrorism Bombing, Resolusi Majelis Umum A/RES/52/164, 15 Desember 1997.

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Resolusi Majelis Umum A/RES/54/109, 25 Februari 2000.

Secretary General Resolution 1269, 19 Oktober 1999.

Secretary General Resolution 1368, 12 September 2001.

Secretary General Resolution 1373, 28 September 2001.

Secretary General Resolution 1386, 20 Desember 2001.

Secretary General Resolution 1413, 23 Mei 2002.

Secretary General Resolution 1438, 14 Oktober 2002.

Secretary General Resolution 1440, 24 Oktober 2002.

Secretary General Resolution 1441, 8 November 2002.

Secretary General Resolution 1450, 13 Desember 2002.

Secretary General Resolution 1455, 17 Januari 2002.

Secretary General Resolution 1456, 20 Januari 2002.

CATATAN BELAKANG

¹ Encyclopedy Britannica, 2003 <http://www.britannica.com/search?query=terrorism&fuzzy=N>

² Artikel 28 Code of Federal Regulations America, Section: 0.85

³ Artikel 2 paragraf 1, *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*

⁴ Artikel 2 paragraf 3, *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*

⁵ Artikel 3, *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*

⁶ Secara lengkap Popper menulis: *...the conspiracy theory of society, which I consider the very opposite of the true aim of the social sciences is the view that an explanation of a social phenomenon consists in the discovery of the men or groups who are interested in the occurrence of this phenomenon (sometimes it is a hidden interest which*

has first to be revealed), and who have planned and conspired to bring it about. Karl Popper, *The Open Society and Its Enemies: The High Tide of Prophecy; Hegel and Marx*, London: Routledge 1945, hal. 94.

⁷ Popper, *Ibid*, hal. 95

⁸ Popper, *Ibid*.

⁹ Popper, *Ibid*, hal. 96.

¹⁰ Fernando R. Tesón, "International Human Rights and Cultural Relativism," dalam Patrick Hayden, *The Philosophy of Human Rights*, (Minnesota: Paragon House, 2001), hal. 391.

¹¹ Tesón, *Ibid*, hal. 391.

¹² Artikel 39, UN Charter.

¹³ Artikel 42 dan 43, UN Charter.

¹⁴ Artikel 41, UN Charter, tindakan militer dapat berupa pembentukan ad hoc tribunal, seperti yang terjadi terhadap konflik Rwanda dan Yugoslavia.

¹⁵ Artikel 51, UN Charter.

¹⁶ Paragraf 5, 6, 7, *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism*.

¹⁷ Paragraf 4.1. Resolusi Dewan Keamanan 1269 (1999)

¹⁸ Paragraf 5 dan 6 Resolusi Dewan Keamanan 1269 (1999).

¹⁹ Resolusi 1368 (2001).

²⁰ Resolution 1373 (2001), paragraph 6.

²¹ Resolution 1386 (2001).

²² Sesuai dengan pernyataan Koffi Annan bahwa penumpasan terorisme harus dilakukan secara *immediate* dan *far reaching*. Statement of UN Secretary General, SG/SM/7977-GA/9920, 1 Oktober 2001.

²³ Lihat Statement of UN Secretary General, SG/SM/8067-HR/4575-OBV/255, 5 December 2001 tentang aspek universal human rights dimension dan Statement of UN Secretary General, SG/SM/8518, 21 November 2002, tentang kekhawatiran adanya pelanggaran HAM dalam proses penumpasan terorisme.

²⁴ Seperti halnya negara-negara yang secara suka rela membuat undang-undang anti terorisme maupun secara tepat waktu mengirimkan laporan atas kepemilikan persenjataannya